



KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) SINAR NUSANTARA

JL. KH SAMANHUDI NO. 84-86 SOLO



YAYASAN SINAR NUSANTARA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SINAR NUSANTARA

Jl. KH. Samanhudi 84 - 86 Surakarta 57142 Telp./Fax. (0271)-716500
Http : //www.sinus.ac.id E-mail : sekretariat@sinus.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SINAR NUSANTARA SURAKARTA
Nomor: 022.2 /KEP/STMIK-SN/VIII/2003

TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN STMIK SINAR NUSANTARA

KETUA STMIK SINAR NUSANTARA SURAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan STMIK Sinar Nusantara;
- b. bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan diberlakukan bagi semua Tenaga Kependidikan STMIK Sinar Nusantara agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 173/D/O/2001

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama** : Kode Etik Tenaga Kependidikan STMIK Sinar Nusantara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua Tenaga Kependidikan di STMIK Sinar Nusantara.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal: 5 Agustus 2003

Ketua

Kumaratih Sandradewi, S.P., M.Kom
NIK: 110 000 012



YAYASAN SINAR NUSANTARA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SINAR NUSANTARA

Jl. KH. Samanhudi 84 - 86 Surakarta 57142 Telp./Fax. (0271)-716500
Http : //www.sinus.ac.id E-mail : sekretariat@sinus.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Ketua STMIK Sinar Nusantara
Nomor : 022.1 /KEP/STMIK-SN/VIII/2003

MUKADIMAH

STMIK SINAR NUSANTARA didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang akhirnya dimaksudkan sebagai jawaban dalam rangka mencetak tenaga sarhana dan tenaga-tenaga professional yang siap bekerja, terampil dan siap mandiri serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan masyarakat di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut, STMIK Sinar Nusantara menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menghasilkan sarjana yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan memiliki pengetahuan yang luas serta menguasai keterampilan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan merupakan komponen penting dalam pengelolaan Perguruan Tinggi. Oleh karena itu diperlukan adanya ketetapan kode etik Tenaga Kependidikan STMIK Sinar Nusantara.

BAB 1

Ketentuan Umum Tenaga Kependidikan STMIK Sinar Nusantara adalah

Pasal 1

1. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah norma etik yang menjadi pedoman tingkah laku tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya di lingkungan STMIK Sinar Nusantara
2. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas yang terdiri dari tugas administrasi, pustakawan, laboran, pelaksana pengembangan, pengawasan dan pelaksana teknis lainnya di STMIK Sinar Nusantara
3. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Berjiwa Pancasila dan taat pada UUD 1945.
5. Berpengetahuan Luas.
6. Berpendidikan minimal SMA atau yang sederajat, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya sebagai rangkaian untuk mencapai tujuan STMIK Sinar Nusantara.



Pasal 2

Kode Etik Tenaga Kependidikan STMIK Sinar Nusantara disusun dengan tujuan:

1. menjaga martabat dan kehormatan tenaga kependidikan
2. membangun kepribadian tenaga kependidikan agar memiliki akhlak mulia;
3. menciptakan suasana kerja yang kondusif di lingkungan kampus
4. menciptakan hubungan yang harmonis antara tenaga kependidikan dengan Institusi, dosen, sesama tenaga kependidikan, mahasiswa dan masyarakat; dan menjadi pedoman dalam mengawasi perilaku untuk memproses serta memutuskan apabila terjadi pelanggaran kode etik dan peraturan perundangan oleh tenaga kependidikan

BAB II

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN STMIK SINAR NUSANTARA

Pasal 3

Tenaga Kependidikan STMIK Sinar Nusantara wajib:

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945;
2. menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan;
3. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan rincian pekerjaan (job description) yang diembannya;
4. menjaga kerahasiaan informasi yang diketahuinya yang bersifat rahasia;
5. memberikan keteladanan etos kerja kepada mahasiswa dalam menjalankan tugas; dan 6. Menjaga kehormatan diri dengan berkata dan bertindak tidak melanggar norma susila, kesopanan dan kepatutan dalam masyarakat dan dalam berorganisasi.

Pasal 4

Kode Etik Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Institusi

Tenaga Kependidikan STMIK Sinar Nusantara wajib:

1. menjaga martabat dan nama baik institusi; dan
2. melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh institusi



Pasal 5

Kode Etik Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Sesama Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan STMIK Sinar Nusantara wajib:

1. membina hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas dengan memperlakukan sesama tenaga kependidikan secara adil, tidak diskriminatif sesuai hak dan kewajibannya masing masing;
2. memberi kesempatan kepada sesama tenaga kependidikan untuk mengembangkan pengalaman, ketrampilan dan keahlian dalam tugasnya;
3. saling menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dengan prinsip asah asih dan asuh; dan
4. membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan norma kepatutan dengan sesama Tenaga Kependidikan.

Pasal 6

Kode Etik Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Dosen

Tenaga Kependidikan STMIK Sinar Nusantara wajib:

1. membina hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas dengan memperlakukan dosen sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing;
2. saling menghormati dan menghargai dengan dosen berdasarkan prinsip asah, asih, dan asuh;
3. membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan norma kepatutan dengan dosen.

Pasal 7

Kode Etik Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Mahasiswa

Tenaga Kependidikan STMIK Sinar Nusantara wajib:

1. memberikan pelayanan kepada mahasiswa secara profesional dan objektif;
2. bersikap adil dan tidak diskriminatif kepada semua mahasiswa;
3. memperlakukan mahasiswa secara manusiawi dalam berinteraksi saat menjalankan tugasnya;
4. membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan norma kepatutan dengan mahasiswa; dan
5. menolak gratifikasi dari mahasiswa yang berhubungan dengan kewenangannya dan berlawanan dengan tugas yang diembannya.



Pasal 8

Kode Etik Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Masyarakat

Tenaga Kependidikan STMIK Sinar Nusantara wajib:

1. membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan norma kepatutan dengan masyarakat;
2. menolak gratifikasi dari siapapun yang berhubungan dengan kewenangannya dan berlawananan dengan kewajiban yang diembannya dari institut; dan
3. Membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dalam melaksanakan tugas yang diembannya

BAB III

PELANGGARAN

Pasal 9

Bentuk Pelanggaran

Pelanggaran kode etik tenaga kependidikan dapat berbentuk:

1. bersikap dan bertindak yang mencemarkan nama baik institusi;
2. melalaikan tugas yang diberikan institut;
3. melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada institut, dosen, sesama tenaga kependidikan, mahasiswa, dan masyarakat seperti: melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik institut;
4. melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap dosen, mahasiswa, sesama tenaga kependidikan, dan masyarakat seperti: menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi sesama pegawai lain di lingkungan kerja;
5. menghasut dan mengadu domba komunitas STMIK Sinar Nusantara;
6. membocorkan informasi tentang institusi, dosen, sesama tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang bersifat rahasia seperti: membocorkan soal;
7. mengubah nilai mata kuliah, dan atau data lain di luar kewenangannya;
8. menyampaikan informasi yang tidak benar tentang institut kepada dosen, mahasiswa, sesama tenaga kependidikan, dan masyarakat;
9. berperilaku dusta, fitnah, dan khianat dalam melaksanakan tugas;
10. membantu mahasiswa dan atau dosen melakukan plagiat hasil karya ilmiah;
11. melakukan pelanggaran susila dalam bentuk perkataan, tulisan, gambar ataupun tindakan;
12. menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;



YAYASAN SINAR NUSANTARA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SINAR NUSANTARA

Jl. KH. Samanhudi 84 - 86 Surakarta 57142 Telp./Fax. (0271)-716500
Http : //www.sinus.ac.id E-mail : sekretariat@sinus.ac.id

13. melakukan perbuatan asusila dan asosial antara lain melakukan pemerasan terhadap orang lain, berjudi, mabuk-mabukan, dan menggunakan narkoba;
14. berpenampilan tidak layak dan tidak sopan;
15. menghambat sesama tenaga kependidikan untuk memperoleh kemajuan dalam mengembangkan pengalaman, ketrampilan dan keahlian dalam tugasnya;
16. bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap mahasiswa, dosen, teman sesama tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas;
17. meminta sesuatu dan atau menerima gratifikasi dari mahasiswa atau pihak lain yang berhubungan dengan kewenangan dan tugasnya; dan
18. melakukan pelanggaran lain yang belum disebutkan dalam peraturan ini dan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
SANKSI

Pasal 10

1. Sanksi yang dikenakan kepada tenaga kependidikan yang melanggar kode etik dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan keras; dan
 - d. penundaan kenaikan pangkat.
2. Jika tenaga kependidikan yang pernah diberi sanksi melakukan pengulangan pelanggaran kode etik maka dewan etik dapat merekomendasikan atau mengusulkan kepada ketua:
 - a. penurunan pangkat;
 - b. percepatan pensiun; dan
 - c. penghentian dengan hormat atau dengan tidak hormat.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 12

1. Tenaga Kependidikan yang berhak memperoleh penghargaan yaitu:
 - a. Yang berprestasi;
 - b. Yang berdedikasi luar biasa;
 - c. Yang sudah bekerja di STMIK Sinar Nusantara selama 10 Tahun
2. Penghargaan dapat diberikan oleh STMIK Sinar Nusantara.



YAYASAN SINAR NUSANTARA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SINAR NUSANTARA

Jl. KH. Samanhudi 84 - 86 Surakarta 57142 Telp./Fax. (0271)-716500
Http : //www.sinus.ac.id E-mail : sekretariat@sinus.ac.id

3. Pemberian penghargaan dosen dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan golongan istimewa, uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
4. Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari STMIK Sinar Nusantara.
5. Pemberian penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka memperingati Dies Natalis STMIK Sinar Nusantara setiap tanggal 11 September.

BAB VI
PERLINDUNGAN

Pasal 8

1. STMIK Sinar Nusantara wajib memberikan perlindungan kepada dosen dalam menjalankan tugas.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, tindakan diskriminatif, intimidasi, perlakuan tidak adil, atau terror dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan kebebasan akademik dan mimbar akademik, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.
4. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, risiko kecelakaan kerja, risiko kebakaran sewaktu kerja, risiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal: 5 Agustus 2003

Ketua,



Sandradewi, S.P., M.Kom

NIK. 110 000 012